

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi penganggaran biaya pemeliharaan BMN aset eks tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak dilakukan melalui proses RKBMN. Untuk merespons hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut berupa tinjauan terhadap proses penganggaran biaya pemeliharaan yang bertujuan untuk mengetahui prosedur penganggaran biaya pemeliharaan aset BMN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, mengetahui penyebab proses penganggaran yang tidak dilakukan melalui mekanisme RKBMN, serta mengetahui tindak lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara kepada 3 narasumber dan observasi terhadap proses penganggaran melalui aplikasi SIMRAL dan SIPD. Hasil penelitian menunjukkan proses penganggaran biaya pemeliharaan menggunakan skema RK-SKPD. Dari hasil penelitian direkomendasikan bahwa diperlukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut terkait regulasi dan mekanisme penganggaran biaya pemeliharaan BMN berupa aset eks tugas pembantuan serta penggunaan skema RKBMN dalam proses penganggaran biaya pemeliharaan BMN.

Kata Kunci: *BMN, Penganggaran, Biaya Pemeliharaan, tugas pembantuan, RKBMN*

Abstract

This research was motivated by the condition that the budgeting for the maintenance of BMN assets for former co-administration tasks at Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor was not carried out through the RKBMN process. To respond to this, the researchers conducted further research in the form of a review of the maintenance cost budgeting process which aims to determine the procedure for budgeting the maintenance costs of BMN assets at Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, knowing the causes of the budgeting process that is not carried out through the RKBMN mechanism, and knowing the follow-up of Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. This research was conducted by interviewing 3 sources and observing the budgeting process through the SIMRAL and SIPD applications. The results of the study show that the maintenance cost budgeting process uses the RK-SKPD scheme, From the results of the research, it is recommended that further coordination and communication are needed regarding regulations and budgeting mechanisms for BMN maintenance costs in the form of assets former co-administration tasks and the use of the RKBMN scheme in the process of budgeting BMN maintenance costs.

Keywords: *BMN, Budgeting, Maintenance Costs, Co-Administration, RKBMN*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara atau yang setelah ini disebut BMN adalah semua barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang dibeli dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perolehan lainnya yang sah yang dalam hal ini adalah hibah, perjanjian, ketentuan undang-undang, atau putusan pengadilan. Pengaturan pengelolaan BMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2020. Barang Milik Negara atau yang selanjutnya disebut BMN merupakan aset pemerintah yang digunakan sebagai sumber daya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMN harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki daya guna serta manfaat secara optimal, efektif, dan efisien untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dilandasi 3 asas utama, salah satu asas tersebut merupakan asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penugasan yang tidak bisa dilimpahkan melalui mekanisme dekonsentrasi dengan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

manusia. Pengaturan pelaksanaan dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2001. Penggunaan asas tugas pembantuan dimaksudkan dan diharapkan sebagai langkah optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah berasal dari APBN, sehingga status barang yang berasal dari pengadaan sarana prasarana dalam rangka tugas pembantuan merupakan Barang Milik Negara (BMN).

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) huruf f pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta pada Pasal 42 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya. Pelaksanaan pemeliharaan BMN oleh Pengguna Barang berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan BMN dalam penguasaan Pengguna Barang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hasil studi pendahuluan terhadap pelaksanaan pemeliharaan BMN berupa aset eks tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak dilaksanakan sesuai mekanisme pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data informal yang diperoleh dari Pejabat Penatausahaan Barang

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor diketahui terdapat BMN eks aset tugas pembantuan berupa 1 unit mobil, 10 unit sepeda motor, serta 1 unit kulkas yang belum diserahkan kepada Pemberi Tugas Pembantuan. Biaya pemeliharaan BMN eks aset tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor berasal dari dana internal Pengguna Barang.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai perencanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN memberikan gambaran bahwa pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN telah dilakukan secara baik namun belum sesuai. Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil VIII Jawa Barat melalui penelitian yang dilakukan oleh Gita Cornelly ditemukan bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran mengalami permasalahan terkait sosialisasi dan sistem rotasi pegawai,. Sistem rotasi pegawai yang dalam hal ini merupakan operator aplikasi SIMAN terjadi dalam frekuensi yang cukup besar tanpa disertai program sosialisasi yang baik kepada pegawai baru yang menempati posisi tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fina Yulanda dalam Kasus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ditemukan hambatan utama dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan BMN terdapat pada kurangnya koordinasi dan komunikasi antara bagian perencanaan kementerian dengan direktorat BMN.

Jumlah referensi pembahasan akademis mengenai topik pemeliharaan BMN aset eks tugas pembantuan, prosedur, permasalahan, dan tindak lanjut terkait permasalahan terbilang minim. Terpantau penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang terjadi atas pemeliharaan BMN

berupa aset tugas pembantuan, ataupun permasalahan penganggaran biaya pemeliharaan yang masih dilaksanakan oleh internal kas Pengguna Barang. Diperlukan penelitian dan perhatian lebih lanjut mengenai topik terkait guna mengidentifikasi risiko fraud dalam pengelolaan keuangan khususnya pada bagian penganggaran biaya pemeliharaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah tinjauan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeliharaan BMN dan penganggaran biaya pemeliharaan BMN berupa aset tugas pembantuan, serta permasalahan dan tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan pemeliharaan BMN berupa aset tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET EKS TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penulisan KTTA ini, rumusan masalah yang disusun dan akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemeliharaan BMN aset tugas pembantuan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor?
2. Apa saja penyebab proses pemeliharaan BMN berupa aset tugas pembantuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan mekanisme penganggaran melalui APBD?

3. Bagaimana tindak lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemeliharaan BMN aset eks tugas pembantuan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tugas akhir ini secara umum ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Mengetahui prosedur pemeliharaan BMN berupa aset eks tugas pembantuan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui penyebab proses mekanisme penganggaran pemeliharaan BMN aset eks tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melalui mekanisme APBD.
3. Mengetahui tindak lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemeliharaan BMN aset eks tugas pembantuan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada tinjauan pelaksanaan pemeliharaan BMN berupa aset eks tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Ruang lingkup pembahasan akan merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan hasil Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian mengenai pelaksanaan pemeliharaan, permasalahan saat ini, tindak lanjut, serta pelaksanaan pemeliharaan BMN berupa aset eks tugas pembantuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.1.1 Bagi Penulis

Penulis mengharapkan dalam penulisan KTTA ini menjadi bentuk kontribusi penulis atas pengetahuan penulis mengenai pengelolaan BMN, khususnya terkait pemeliharaan BMN.

1.5.1.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis mengharapkan dalam penulisan KTTA ini dapat memberikan kontribusi berupa inspirasi dalam pengembangan dasar pemikiran peneliti selanjutnya. Penulisan KTTA ini juga diharapkan dapat menambah referensi penelitian penulis selanjutnya dikarenakan sedikitnya penelitian pada topik pemeliharaan BMN aset eks tugas pembantuan.

1.5.1.3 Bagi Pengelola Barang

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat membantu Kementerian Kesehatan selaku Pengelola Barang berupa *early warning* praktik pemeliharaan BMN berupa aset eks tugas pembantuan.

1.5.1.4 Bagi Pengguna Barang

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selaku Pengguna Barang dalam mengoptimalkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah serta mencegah terjadinya praktik alokasi anggaran yang tidak semestinya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri atas lima bagian subbab, antara lain: latar belakang yang berisikan inti dari permasalahan dan alasan yang mendasari penulisan karya tulis; rumusan masalah dan tujuan penulisan berisikan informasi terkait hal yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis; ruang lingkup penulisan berisi cakupan dan batasan yang digunakan dalam penulisan karya tulis; manfaat penulisan berisi uraian manfaat yang dapat diperoleh dari karya tulis ini; dan sistematika penulisan karya tulis. Dengan demikian, bab ini memberikan informasi terkait gambaran umum dan substansi yang dibahas dalam karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian landasan teori menguraikan berbagai teori dari beberapa sumber yang relevan sebagai landasan dalam pembahasan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan akan terbagi menjadi tiga bagian subbab, antara lain: metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil. Bagian metode pengumpulan data penulis menjelaskan terkait metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya tulis tugas akhir.. Bagian gambaran umum objek penelitian menjelaskan mengenai profil, visi, misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sebagai objek penelitian. Bagian pembahasan hasil menguraikan hasil dari pengolahan data terkait tinjauan atas topik karya tulis tugas akhir. Pengolahan data dilakukan dengan memadukan teori mengenai pemeliharaan BMN yang telah dipaparkan pada materi perkuliahan dengan pelaksanaan pemeliharaan BMN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan menyajikan konklusi yang mencakup seluruh pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara digolongkan menjadi persediaan; tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan; serta aset tak berwujud. Kegunaan Barang Milik Negara adalah untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien maka sarana dan prasarana yang dipergunakan harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan pengelolaan BMN memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan setiap siklusnya. Asas-asas tersebut meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

a. Asas Fungsional

Kebijakan dan keputusan pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pengguna Barang (PB), Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pengelola Barang, serta Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) dilakukan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.

b. Asas kepastian

Pengelolaan BMN dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMN dan setiap pelaksanaan siklusnya.

c. Asas transparansi

Pengelolaan BMN diselenggarakan secara terbuka dan transparan secara benar dan jujur dan informasi terkait pengelolaan BMN dapat diperoleh masyarakat tanpa diskriminasi..

d. Asas efisiensi

Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam standar kebutuhan sebagai batasan atas sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan dengan tujuan optimalisasi penyelenggaraan tugas secara maksimal.


e. Asas akuntabilitas

Pengelolaan BMN dilakukan dengan keharusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

f. Asas kepastian nilai

Pengelolaan BMN dilakukan dengan memperhatikan ketepatan atas jumlah dan nilai barang guna penyusunan neraca pemerintah yang akuntabel serta optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan BMN dalam setiap siklus kegiatannya.

Gambar 1. Alur Pengelolaan BMN/D



Sumber: Materi Pengelolaan BMN

Penyelenggaraan pengelolaan BMN dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang (PB), serta Kuasa Pengguna Barang (KPB). Pengelola Barang dalam hal ini merupakan Menteri Keuangan. Pengguna barang merupakan pejabat yang diberikan kewenangan penggunaan BMN oleh Pengelola Barang. Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini merupakan kepala satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang di bawah penguasaannya.

2.2 Konsep Dasar Pemeliharaan Barang Milik Negara

Pemeliharaan BMN merupakan kegiatan atau tindakan pencegahan barang milik negara dari kerusakan secara fisik maupun kerusakan daya ataupun guna.

Pemeliharaan BMN dilakukan agar kondisi barang senantiasa dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Pemeliharaan BMN dilakukan terhadap BMN dengan mempertahankan bentuk asal sehingga pendayagunaan BMN tetap memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan, baik dari sisi daya guna maupun estetika.

Pemeliharaan BMN merupakan salah satu siklus proses Pengelolaan BMN dan oleh karena itu pemeliharaan BMN diselenggarakan oleh PB dan KPB atas BMN dikuasakan. Pemeliharaan BMN dilakukan oleh PB dan KPB secara rutin dan berkala dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing BMN sesuai dengan penyelenggaraan tugas PB dan KPB, kondisi BMN bersangkutan, serta ketersediaan biaya.

Pelaksanaan pemeliharaan BMN dilakukan dengan maksud mencegah dan menghindari kerusakan pada BMN. Penyebab kerusakan BMN yang tertera pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di Lingkungan Kementerian Kesehatan disebutkan antara lain:

- a. Cuaca, suhu, dan sinar;
- b. Air dan Kelembaban;
- c. Fisik;
- d. Lainnya yang mengakibatkan penurunan kualitas, sifat, dan kegunaan barang.

Pemeliharaan BMN dapat dilakukan dalam tiga (3) bentuk: pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, dan pemeliharaan berat. Pemeliharaan ringan